

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 644/HK.01.01/K.JT-08/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020

- tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Reoublik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 806 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 08 Mei 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.



Lampiran Surat
Nomor : /HK.01.01/K.JT-08/05/2024
Tanggal : 08 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Koordinator)
2.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Ketua
8.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Anissahiroh, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Sekretaris
10.	Nasrul Arif	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11.	Mudlo'af, S.Pd.I	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
12.	Rohmatullah, ST	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota

13.	Nugro Yhuono, S.H	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
15.	Muhammad Azam Multazam, S.H	Staf Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
16.	Moh. Hamdan, S.Kom	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
17.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18.	Muhammad Bahtiar, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Selvia Elina Faza, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
20.	Alik Fajari, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
21.	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 08 Mei 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.